

Bab VIII

PT Dahana (Persero)

Dalam Semester II TA 2006, BPK telah memeriksa dengan tujuan tertentu persediaan bahan peledak, piutang usaha, hutang usaha dan uang muka PT Dahana (Persero), yang selanjutnya disebut PT Dahana Tahun Buku (TB) 2005.

Pemeriksaan ditujukan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan lebih lanjut penyebab atas pengendalian persediaan bahan peledak yang masih lemah, ketidakwajaran penyajian piutang usaha, hutang usaha yang tidak didukung dengan dokumen dan uang muka yang keberadaannya belum ditelusuri.

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK telah memeriksa persediaan bahan peledak, piutang usaha, hutang usaha dan uang muka PT Dahana TB 2005 dengan realisasi anggaran sebagai berikut: persediaan bahan peledak sebesar Rp62,75 miliar, piutang usaha sebesar Rp104,45 miliar, hutang usaha sebesar Rp51,53 miliar dan uang muka sebesar Rp12,06 miliar. Cakupan pemeriksaan atas persediaan bahan peledak, piutang usaha, hutang usaha dan uang muka masing-masing adalah 100% dari realisasi anggarannya.

Beberapa temuan hasil pemeriksaan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Persediaan Bahan Peledak

PT Dahana memperoleh dan mengangkut bahan peledak tanpa ijin

1.1 PT Dahana mengadakan bahan peledak dari dalam negeri selama tahun 2005 terdiri dari Ammonium Nitrate sebanyak 1.456,20 ton, detonator sebanyak 13.000 buah, dan dayadet sebanyak 148.200 buah. Namun PT Dahana tidak memiliki ijin untuk membeli bahan peledak dari dalam negeri secara langsung. Selain itu pengiriman bahan peledak dari gudang ke konsumen yang ada di Pulau Karimun dilakukan oleh PT Dahana sendiri dengan menggunakan jasa angkutan transportir lokal yang tidak memiliki ijin mengangkut bahan peledak.

Hal tersebut mengakibatkan PT Dahana berpotensi terkena sanksi ijin usaha dicabut dan hukuman pidana.

Keberadaan ammonium Nitrate sebanyak 4 ton di Site PT

1.2 Berdasarkan laporan bulanan persediaan Site PT Marunda Graha Mineral (MGM) bulan Mei 2005 tercatat pemasukan Ammonium Nitrate eks Deepak sebanyak 136 ton. Jumlah tersebut berbeda dengan jumlah yang tercantum

dalam berita acara penyerahan barang (BAPB) No. BAL. 041/V/2005/DTU tanggal 12 Mei 2005 sebanyak 140 ton atau terdapat selisih penerimaan sebanyak 4 ton. Pada tanggal 12 April 2007, tim BPK menerima berita acara (BA) penyusutan Ammonium Nitrate yang dikirim (dengan email) dari petugas Site PT MGM tertanggal 29 Mei 2005, ditandatangani oleh petugas PT Dahana di Site PT MGM dan pihak PT MGM tanpa diketahui oleh Kepolisian. BA tersebut menjelaskan telah dilakukan penghitungan di gudang PT MGM dan terdapat penyusutan Ammonium Nitrate sebanyak 4 ton akibat proses pengangkutan dari pelabuhan transit (port site) ke gudang. Dengan demikian terdapat perbedaan tanggal antara BAPB dengan BA penyusutan sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara BAPB No. BA.L 041/V/2005/DTU tanggal 12 Mei 2005 dengan BA tanggal 29 Mei 2005.

Marunda Graha Mineral tidak teridentifikasi

Hal tersebut mengakibatkan Ammonium Nitrate eks Deepak sebanyak 4 ton dapat disalahgunakan untuk pembuatan bahan peledak oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

1.3 Dari hasil pemeriksaan atas mutasi bahan peledak selama tahun 2005 diketahui sebagai berikut:

Perpindahan bahan peledak tidak dicatat

1.3.1 Dalam laporan persediaan Gudang Papan Mas tercatat lima kali pengiriman Ammonium Nitrate ke Gudang Dahana Karimun sebanyak 495,55 ton. Namun pengiriman tersebut tidak dicatat di akuntansi.

1.3.2 Pada bulan Januari 2005 PT Dahana meminjam Ammonium Nitrate sebanyak 100 ton dari PT MNK Sambarata dan dikembalikan pada tanggal 6 Februari 2005, namun bagian akuntansi tidak mencatat transaksi tersebut.

1.3.3 PT Dahana meminjam Ammonium Nitrate sebanyak 7 ton dari Karimun Bintang Group. Site Supervisor Karimun Bintang Group memindahkan barang dari Site Pacific Granitama ke Gudang Dahana Karimun tanpa disertai dengan bukti pemindahan dan tidak melaporkan pemindahan barang tersebut dalam laporan persediaan bulanan.

1.3.4 Di Site Madhani Talatah terdapat peminjaman dan pengembalian bahan peledak dari Site PT Pama KCM Baramarta. Transaksi telah dicatat dalam laporan persediaan bahan peledak Site PT Madhani Talatah tetapi tidak dicatat dalam laporan persediaan bahan peledak Site PT KCM Baramarta; Akuntansi tidak mencatat transaksi peminjaman, pengembalian tersebut; Tidak terdapat dokumen dasar sebagai bukti peminjaman, pengembalian bahan peledak, dan tidak terdapat standard operating procedure yang mengatur mengenai peminjaman dan pengembalian bahan peledak.

**A m m o n i u m
Nitrate sebanyak
400 Kg tidak
teridentifikasi**

Hal tersebut mengakibatkan pencatatan dan pelaporan perpindahan, peminjaman dan pengembalian bahan peledak dan saldo persediaan bahan peledak tidak akurat

1.4 Pada tanggal 18 Januari 2005 telah dikirim Ammonium Nitrate sebanyak 125 ton dari gudang Marunda Jakarta ke Gudang Semen Bosowa. Ammonium Nitrate diterima di Gudang Semen Bosowa, namun terdapat kekurangan sebanyak 400 kg.

Petugas Gudang Marunda membuat laporan kekurangan pengiriman tertanggal 29 Maret 2005 yang menyatakan Ammonium Nitrate sebanyak 400 kg masih ada di Gudang Marunda. Laporan tersebut dibuat tanpa didukung bukti berupa hasil perhitungan ulang terhadap persediaan yang masih tersisa di Gudang Marunda.

PT Wahanabhara Bhakti sebagai pihak pengangkut melaporkan ke Ka. Bik. Mabes Polri perihal pengiriman tersebut yang menyatakan bahwa bahan peledak tersebut tidak hilang/dicuri, tetapi sebagai akibat salah hitung karena cara dan kondisi pemuatan kontainer di Gudang Marunda tidak memungkinkan menghitung secara akurat satu per satu karung masuk ke dalam container.

Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2005 menurut kartu Gudang Marunda dan Gudang Site Bosowa sama dengan jumlah fisik menurut berita acara stock opname. Hal itu menunjukkan bahwa Ammonium Nitrate sebanyak 400 kg tidak diakui di Gudang Marunda ataupun di Gudang Site Bosowa Maros.

Selain itu tidak terdapat kejelasan mengenai keberadaan Ammonium Nitrate sebanyak 400 kg dan pihak yang bertanggungjawab terhadap indikasi hilangnya 400 kg Ammonium Nitrate tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan keberadaan Ammonium Nitrate sebanyak 400 kg tidak teridentifikasi dan berpotensi disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab.

**P e n g a w a s a n
pengiriman bahan
peledak tidak
optimal**

1.5 Hasil identifikasi dokumen pengangkutan bahan peledak tahun 2005 dari gudang-gudang PT Dahana ke pemakai diketahui terdapat sebanyak 38 kali pengiriman yang bermasalah. Masalah-masalah pengiriman bahan peledak yang timbul adalah penyusutan, kelebihan dan kekurangan pengiriman Ammonium Nitrate sebanyak 41.865 kg, Eldeto 100 buah, Noneldeto 50 buah, Booster 8 buah, dan Detcord sebanyak 1.250 meter. Dari 38 masalah pengiriman bahan peledak tersebut Manajemen PT Dahana tidak melakukan penelusuran lebih lanjut untuk mengetahui pihak mana

yang lalai menjalankan pengawasan atas bahan peledak tersebut. Manajemen PT Dahana juga tidak melaporkan kondisi tersebut kepada pihak berwajib.

Hal tersebut mengakibatkan pengiriman bahan peledak tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan, berpotensi menimbulkan kerawanan penyalahgunaan penggunaan bahan peledak, serta data penggunaan dan ketersediaan bahan peledak PT Dahana tidak akurat.

1.6 Pemeriksaan terhadap pencatatan dan penagihan pemakaian detonator di ITP Citeureup, PT Semen Cibinong (Holcim) dan PT Trimustika Lamongan menunjukkan bahwa pencatatan dan penagihan atas penggunaan detonator tidak dapat ditelusuri sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya, yaitu:

Pencatatan dan penagihan detonator tidak akurat

1.6.1 Site ITP Citeureup

Jumlah pengiriman detonator ke ITP Citeureup tahun 2005 sebanyak 73.500 buah. Pengiriman tersebut dicatat dalam administrasi Site ITP Citeureup sebagai penerimaan detonator Legwire (Lgw) 3 M. MSD, meskipun sesuai data Berita Acara Penerimaan Barang terdapat pengiriman detonator selain detonator Lgw 3 M MSD sebanyak total 9.038 buah. Invoice atas pemakaian detonator tersebut dibuat oleh Divisi Kuari Kontruksi (Kukon) berdasarkan Purchase Order (PO) dari Konsumen dan Berita Acara Penggunaan Bahan Peledak. Jenis detonator yang tercantum dalam Invoice, PO dan Berita Acara Pemakaian Bahan Peledak seluruhnya adalah Detonator Lgw 3 M. MSD walaupun kenyataannya sesuai pengirimannya tidak seluruhnya Lgw 3 M. MSD. Akuntansi mencatat penerimaan barang sesuai dengan BA penerimaan barang tetapi untuk pengeluaran barang tidak dicatat berdasarkan invoice.

1.6.2 Site Semen Cibinong Narogong (Holcim)

Pengiriman detonator ke Site PT Semen Cibinong Narogong (Holcim) tahun 2005 sebanyak 22.141 buah, terdiri dari detonator Lgw 3 sebanyak 11.036 buah, Lgw 4,5 sebanyak 3.413 buah dan Lgw 9 sebanyak 7.710 buah. Namun penerimaan tersebut dicatat dalam administrasi Site PT Semen Holcim sebagai penerimaan detonator Lgw 3 sebanyak 14.449 buah dan detonator Lgw 9 sebanyak 7.710 buah. Berita Acara Penggunaan Bahan Peledak dan Invoice menunjukkan jumlah detonator yang digunakan PT Semen Cibinong Narogong (Holcim) tahun 2005 sebanyak 31.700 buah. Ditagihkan sebagai detonator Lgw 3 sebanyak 19.869 buah dan detonator Lgw 9 sebanyak 11.831 buah. Berdasarkan penjelasan dari staf Divisi Kukon dari pemakaian detonator sebanyak 31.700 buah tersebut terdapat pemakaian detonator selain detonator Lgw 3 dan 9. Penjelasan tersebut diperkuat dengan

adanya bukti pengiriman detonator Igw 4,5 ke PT Semen Cibinong Narogong (Holcim) sebanyak 3.413 buah. Namun demikian tidak terdapat dokumen resmi yang menunjukkan penggunaan detonator aktual.

PT Dahana (Persero) menagih dan mencatat pemakaian Detonator di Site ITP Citeureup dan Site PT Semen Cibinong (Holcim) tidak sesuai dengan pemakaian yang sesungguhnya. Disamping itu tidak terdapat dokumen yang menunjukkan penggunaan aktual detonator sehingga tidak dapat dilakukan audit lebih lanjut.

1.6.3 Site Trimustika Lamongan

Berdasarkan perhitungan terhadap mutasi detonator tahun 2005 diketahui terdapat beberapa detonator yang bersaldo negatif sebagai berikut Deto Listrik 1.8M MSD eks India Delay 5, 6 dan 15 dengan jumlah total sebanyak negatif 347 buah, Deto Listrik 4.5M MSD eks India Delay 1, 7, 9, 10 dan 20 dengan jumlah total sebanyak negatif 1.434 buah, dan Deto Listrik 3M MSD eks India Delay 19 dan 20 dengan jumlah total sebanyak negatif 51 buah.

Dengan adanya barang bersaldo negatif tersebut Staf Divisi Kukon telah melakukan rekonsiliasi dengan petugas Site Lamongan dan dibuatlah revisi terhadap BM. Revisi dibuat untuk pemakaian bulan Januari 2006 mundur sampai dengan pemakaian bulan Oktober 2005. Sedangkan untuk pemakaian sebelum bulan Oktober 2005 tidak dapat dilakukan penelusuran lebih lanjut karena data tidak tersedia.

Kondisi tersebut di atas mengakibatkan laporan pemakaian dan saldo akhir detonator di Site PT ITP Citeureup, Site PT Semen Cibinong (Holcim) dan Site Tri Mustika Lamongan yang dibuat oleh Divisi dan Akuntansi tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya.

2. Piutang Usaha

2.1 Terdapat selisih pengakuan piutang usaha antara Divisi (Divisi Tambang Umum, Divisi Kuari & Konstruksi, Divisi Minyak dan Gas) dan Akuntansi Korporasi. Selisih tersebut adalah PPh pasal 23 yang menurut Divisi sudah lunas karena PPh pasal 23 sudah dipotong oleh konsumen sedangkan Akuntansi Korporasi masih mencatat sebagai piutang karena bukti potong PPh pasal 23 belum diterima.

Sampai dengan pemeriksaan berakhir bulan Mei 2007, besarnya PPh pasal 23 yang tidak dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak sehingga perusahaan rugi sebesar US\$190,39 ribu dan Rp156,77 juta. Sedangkan

Perhitungan PPh 23 dari piutang usaha sebesar US\$190,39 ribu dan Rp156,77 juta merugikan PT Dahana

PPh pasal 23 yang masih dapat diperhitungkan sebagai kredit pajak dengan mekanisme pembetulan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang adalah sebesar US\$34,23 ribu dan Rp152,59 juta.

Hal tersebut mengakibatkan potensi kerugian bagi PT Dahana sebesar US\$190,39 ribu dan Rp156,77 juta.

2.2 Dalam periode tahun 2003 dan 2004 telah terjadi tindakan manipulasi dan yang berindikasi manipulasi di Divisi Kuari & Konstruksi. Tindakan yang terbukti manipulasi telah diproses oleh yang berwajib dengan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 869/Pid.B/2006/PN Jak-Sel tanggal 16 Oktober 2006. Keputusan pengadilan telah menjatuhkan pidana kepada Ny. HM dengan pidana satu tahun penjara, karena yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebesar Rp648,31 juta dan US\$2,83 ribu. Pada tanggal 28 Desember 2006, Direksi PT Dahana dengan keputusan No. Kep/045/XII/2006 memberhentikan Ny. HM sebagai karyawan. Namun Ny. HM masih tetap diberikan hak-haknya sebagai karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan.

Manipulasi yang dilakukan oleh eks karyawan PT Dahana belum seluruhnya diproses

Selain kasus manipulasi yang telah ditetapkan pengadilan, verifikasi BPK terhadap piutang konsumen Divisi Kuari & Konstruksi tahun 2005, menemukan indikasi manipulasi pelunasan piutang dari enam konsumen yang diterima tunai, tidak disetorkan ke rekening perusahaan sebesar US\$23,97 ribu dan Rp25,66 juta yaitu (a) Pembayaran dari PT Aloma Wangi sebesar Rp3,07 juta; (b) Pembayaran dari PT Anugerah Andalas Agung sebesar Rp4,57 juta; (c) Pembayaran dari Kopkar Batu Gunung Sembung sebesar Rp9,12 juta dan US\$16,38 ribu; (d) Pembayaran dari KUD Serbaguna sebesar Rp3,07 juta; (e) Pembayaran dari CV Dasar Rejeki & Co sebesar US\$2,79 ribu dan Rp5,83 juta; dan (f) PT Handi Perkasa sebesar US\$4,80 ribu.

Kondisi tersebut mengakibatkan terhambatnya usaha untuk menciptakan perusahaan yang bersih (clean corporate) dan dapat merusak citra PT Dahana di mata masyarakat. Selain itu PT Dahana dirugikan karena dimanipulasi sebesar Rp648,31 juta dan US\$2,83 ribu dan potensial dirugikan karena indikasi manipulasi sebesar US\$23,97 ribu dan Rp25,66 juta.

2.3 Piutang usaha yang belum tertagih sebesar US\$3,71 juta dan Rp9,24 miliar. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 1 Juni 2007 jumlah piutang usaha yang belum tertagih sebesar US\$1,20 juta dan Rp3,93 miliar.

Pembayaran konsumen yang memperhitungkan kewajibannya kepada PT Dahana

tidak dicatat dan didukung dokumen

Dari data tersebut diketahui piutang yang ada dokumen pendukungnya sebesar US\$217,54 ribu dan Rp674,90 juta serta yang tidak ditemukan dokumennya sebesar US\$991,44 ribu dan Rp3,26 miliar. Piutang tersebut dicatat atas penjualan yang terjadi dari tahun 1998 s.d 2005 sesuai dengan daftar piutang yang dibuat oleh Divisi (Divisi Tambang Umum, Divisi Kuari & Konstruksi, Divisi Minyak dan Gas) maupun Akuntansi.

Hal tersebut mengakibatkan cash flow keuangan PT Dahana menjadi terganggu. Dengan ketidaklancaran penagihan piutang, perusahaan akan mendapat kesulitan membeli bahan baku yang dibutuhkan dan piutang usaha sebesar US\$991,44 ribu dan Rp3,26 miliar yang keberadaannya tidak didukung dokumen, diragukan kewajarannya.

3. Hutang Usaha

PT Dahana tidak melaporkan sebagian hutang usaha pada laporan keuangan

3.1 Dari hasil pemeriksaan atas hutang PT Dahana terdapat kewajiban yang tidak dilaporkan oleh Akuntansi Korporasi pada Laporan Keuangan PT Dahana per 31 Desember 2005 sebesar US\$334,82 ribu dan Rp4,00 miliar yang terdiri dari:

3.1.1 Kewajiban yang timbul tahun 2005 tetapi baru dicatat sebagai hutang tahun 2006 sebesar US\$52,26 ribu dan Rp2,37 miliar.

3.1.2 Terdapat kewajiban sesuai berita acara penerimaan barang atau jasa tahun 2005 tetapi tidak dicatat sebagai hutang per 31 Desember 2005 sebesar US\$254,80 ribu dan Rp94,61 juta.

3.1.3 Pada saat jatuh tempo pembayaran kewajiban langsung dicatat sebagai biaya sebesar Rp1,62 miliar.

3.1.4 Hutang yang kurang dicatat sebesar US\$27,76 ribu.

PT Dahana tidak mempunyai sistem dan prosedur akuntansi yang menjamin semua kewajiban kepada pihak ketiga dicatat oleh Akuntansi Korporasi secara akurat pada saat timbulnya kewajiban.

Kondisi tersebut mengakibatkan kewajiban kepada pihak ketiga sebesar US\$334,82 ribu dan Rp4,08 miliar tidak dicatat dan Laporan Keuangan PT Dahana per 31 Desember 2005 tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya.

Transfer dana ke rekening Komisaris tidak jelas peruntukannya

3.2 Verifikasi atas pembayaran kepada pihak ketiga melalui rekening giro PT Dahana pada Bank BNI Tasikmalaya nomor 0025459115 menemukan bukti pengeluaran dana sebesar Rp233,00 juta ke rekening pribadi a.n. LH yang menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dahana. Dana tersebut

ditransfer dengan bukti No. BD 374 tanggal 19 Oktober 2006 ke Bank BNI Cabang Bandung nomor rekening: 0022806968 a.n. LH. Senior Manager (SM) Keuangan & Anggaran mengeluarkan dana tersebut berdasarkan Surat B/2891-253/2/1/KU perihal perintah untuk transfer uang yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT Dahana dan memo Direktur Keuangan tanggal 19 Oktober 2006. Memo tersebut berisikan perintah kepada SM Keuangan & Anggaran untuk mentransfer dana sebesar Rp233,00 juta ke rekening pribadi atas nama LH untuk keperluan pengurusan dana hibah, yang diambilkan dari dana alokasi untuk PKBL. Dana sebesar Rp233,00 juta tersebut nominalnya sama dengan alokasi laba PT Dahana tahun buku 2005 untuk Program Kemitraan.

Hutang kepada PKBL baru dilunasi tanggal 16 April 2007 dengan bukti No. BD 26 sebesar Rp233,00 juta. Pelunasan tersebut terlambat kurang lebih sembilan bulan dari ketentuan yang seharusnya paling lambat satu bulan setelah ditetapkan oleh RUPS yaitu bulan Juli 2006. Sampai dengan pemeriksaan berakhir tanggal 1 Juni 2007, LH telah mengembalikan dana sebesar Rp225,00 juta melalui transfer ke rekening BNI PT Dahana. Pengembalian dana tersebut dilakukan pada tanggal 3 Mei 2007 dan 28 Mei 2007 masing-masing sebesar Rp25,00 juta dan Rp200,00 juta. Dengan demikian masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp8,00 juta.

Kondisi ini mengakibatkan terjadi pengeluaran dana sebesar Rp233,00 juta oleh direksi kepada komisaris utama tanpa mempunyai dasar hukum sehingga unit khusus PKBL PT Dahana terlambat menyalurkan Program Kemitraan untuk usaha kecil dan pengusaha kecil wilayah penyaluran dana Program Kemitraan PT Dahana tidak dapat segera memanfaatkan dana pinjaman Program Kemitraan.